



**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 20/PUU-XXIII/2025
Tentang
Hak Partisipasi Warga Negara Dalam Proses Legislasi**

- Pemohon** : Ilham Fariduz Zaman dan PT Pinter Hukum Indonesia
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU 13/2022) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
- Pokok Perkara** : Pengujian materiil frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terhadap UUD NRI Tahun 1945
- Amar Ketetapan** :
1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
 2. Menyatakan Permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
 3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.
- Tanggal Ketetapan** : Selasa, 29 April 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Bahwa Mahkamah Konstitusi telah menerima permohonan *a quo* bertanggal 28 Februari 2025, Pemohon I adalah perorangan warga negara Indonesia dan Pemohon II adalah badan hukum privat, yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 28 Februari 2025, serta telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Nomor 20/PUU-XXIII/2025, pada tanggal 6 Maret 2025.

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengujian materiil frasa “yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan” dalam Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 dan frasa “yang terdaftar di kementerian yang berwenang” dalam Penjelasan Pasal 96 ayat (3) UU 13/2022 terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 6 Maret 2025 dengan Nomor 20/PUU-XXIII/2025.

Bahwa Mahkamah telah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan terhadap permohonan *a quo* melalui Sidang Panel pada tanggal 19 Maret 2025.

Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari Minggu, tanggal 20 April 2025, telah menerima surat elektronik (*email*) bertanggal 20 April 2025 dari Pemohon yang pada pokoknya Pemohon mencabut permohonan *a quo* dengan alasan para Pemohon kekurangan dasar atau alas hak untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian perkara dimaksud. Selanjutnya, perihal penarikan permohonan tersebut telah dikonfirmasi Mahkamah kepada Pemohon/kuasanya dalam persidangan dengan agenda Perbaikan Permohonan yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2025 dan Pemohon membenarkan ihwal penarikan dimaksud.

Bahwa Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 21 April 2025 telah menetapkan pencabutan atau penarikan kembali permohonan Perkara Nomor 20/PUU-XXIII/2025 beralasan menurut hukum dan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*, serta memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada Pemohon.

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan Ketetapan yang menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan penarikan kembali permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan Permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 ditarik kembali;
3. Menyatakan para Pemohon tidak dapat mengajukan kembali permohonan *a quo*;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat perihal penarikan kembali Permohonan Nomor 20/PUU-XXIII/2025 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan mengembalikan salinan berkas permohonan kepada para Pemohon.